

RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI
SULAWESI SELATAN 92611 048221132

www.rsud.sinjaikab.go.id

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

Pelayanan Pasien Gawat Darurat

No. SK : 086 Tahun 2023

Persyaratan

- (1) Pasien BPJS : a. Kartu BPJS/KIS; b. Surat rujukan puskesmas/dokter keluarga (Jika pasien datang dengan rujukan); c. KTP/Kartu Keluarga untuk validasi data keluarga
- (2) Pasien UMUM : KTP/Kartu Identitas Lainnya, (untuk anak usia kurang dari 17 tahun KTP Orang Tua : ibu/bapak)
- (3) Khusus untuk kecelakaan lalulintas: selain dari persyaratan 1 sampai 2 ditambah dengan laporan polisi
- Pasien Lama Untuk pasien lama (yang pernah berobat ke RSUD Sinjai, selain dari persyaratan 1 sampai 3 ditambah dengan Kartu Kontrol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pasien diterima oleh petugas IGD diruang triase
- Sementara pasien dilakukan triase, keluarga melakukan pendaftaran pada loket pendaftaran pasien gawat darurat (Sentral Opname)
- Pasien diasessment dan dilakukan penanganan gawat darurat
- Setelah dilakukan penanganan, pasien di pindahkan ke ruang ATS sesuai dengan kategori triase
- Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai dengan indikasi pasien
- Pasien di Konsulkan ke dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan pasien
- Setelah pasien dinyatakan boleh keluar /pindah perawatan/rujuk, keluarga menyelesaikan proses administrasi ditempat pendaftaran (Sentral Opname)

Waktu Penyelesaian

RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai



JL. JEND. SUDIRMAN NO. 47 KEL. BIRINGERE KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI PROVINSI
SULAWESI SELATAN 92611 048221132

www.rsud.sinjaikab.go.id

Pemerintah Kab. Sinjai / RS Umum Daerah Kabupaten Sinjai

8 Jam

1. Waktu tanggap pasien gawat darurat < 5 xss=removed> menit
2. Waktu observasi 6 – 8 jam
3. Untuk pasien rencana rujuk pasien diobservasi di IGD maximal 1 x 24 jam sambil menunggu jawaban sirsute dari rumah sakit rujukan.
4. Apabila pasien rencana rujuk lebih dari 1x24 jam rumah sakit rujukan belum merespon pasien dipindahkan ke ruang perawatan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai tindakan yang diberikan dan berdasarkan Tarif Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

Pengaduan Layanan

HP/SMS/WhatsApp : 0813 5455 2255

Telepon Pengaduan : 0482 – 21132

FB : Rsud Sinjai

Website : rsudsinjai.com

SPAN L4POR : (<https://www.lapor.go.id>)

Laporan langsung kepada Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan RSUD Sinjai, Duty Manager dan Case Manager